

**SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG
MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN
MEREK DI POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DWI OKA NATA BERO
NIM. 502016021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG
MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN
MEREK DI POLRESTABES PALEMBANG**



Nama : Dwi Oka Nata Bero
NIM : 502016021
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Atik Ismail, SH., MH. ()

2. Eni Suarti, SH., MH. ()

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

2. Buhanuddin, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Oka Nata Bero
NIM : 502016021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI POLRESTABES PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2020

Yang Menyatakan,



Dwi Oka Nata Bero

ABSTRAK

SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI POLRESTABES PALEMBANG

OLEH

DWI OKA NATA BERO

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sanksi pidana dan pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pemalsuan merek di Polrestabes Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Pihak yang Melakukan Pemalsuan Merek di Polrestabes Palembang dan Siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek adalah : Sanksi pidana, kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana kurungan paling berat 7 tahun penjara dan sanksi denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dan Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek adalah : Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penyidikan, Pemalsuan, Merek

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dan kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dan berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi.
5. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman KKN dan Angkatan 2016.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020



Dwi Oka Nata Bero

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Saksi.....	10
B. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Positif	12
C. Pengertian dan Syarat Merek	18
D. Bentuk dan Fungsi Merek	21
E. Sistem Pendaftaran Merek.....	23

F. Pelanggaran Terhadap Merek	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Pihak Yang Melakukan Pemalsuan Merek Di Polrestabes Palembang	39
B. Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat majunya dunia usaha perdagangan dewasa ini, dimana, para pengusaha saling berlomba untuk memproduksi barang dagangannya, dengan menggunakan berbagai macam merek dagang memegang peranan penting sebagai sarana pembeda barang jenis dari pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain dalam peranannya diselenggarakan oleh pengusaha dengan mempergunakan merek dagang sebagai alatnya.

Pada era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan yang sehat, disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang memadai. Merek adalah: “Tanda, yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.¹⁾ Sedangkan hak atas merek adalah: “Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan

¹⁾ Amelia Rooseno, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, MA, Jakarta, hlm 390

sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan”²⁾.

Dalam praktek sering terjadi pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum dengan cara meniru merek orang lain yang sudah terdaftar merek dagang, sehingga sangat merugikan pemilik merek tersebut maupun masyarakat pengguna merek.

Dalam undang-undang merek yang dilindungi adalah pemilik merek yang telah didaftarkan juga perlindungan terhadap indikasi geografi yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor manusia atau kombinasi dan dua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.³⁾

Perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini ditandai dengan, peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran merek. Pemerintah Indonesia secara terus menerus mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum,

²⁾ Ahmad M. Ramli, 2008, *Cyber Law dan Haki*, Aditama, Jakarta, hlm. 65

³⁾ Imam Sjahputra Tunggal, 2007, *Hukum Merek Baru Indonesia Tanya Jawab*, Gervindo, Jakarta, hlm. 21

dan pembinaan atau penertiban di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk hukum merek.

Banyak sengketa hukum merek di Indonesia dikarenakan kurangnya pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, yakni dengan melakukan pemalsuan merek orang yang terkenal dan mendaftarkan merek orang yang sudah terkenal, sehingga akibat perbuatannya dapat merugikan pemilik merek dan masyarakat konsumen.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pemalsuan merek dapat dilihat di dalam Pasal 256, yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan cara palsu menaruh merek yang lain dari pada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255 yang menurut peraturan undang-undang mesti mesti atau boleh ditaruhkan pada barang atau pada pembungkusnya, atau memalsukan merek yang asli, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan barang itu seolah-olah merek yang ditaruh itu asli dan tidak dipalsukan,
2. Barang siapa dengan maksud yang serupa itu juga, menaruh merek pada barang yang tersebut atau pembungkusnya dengan melawan hak, memakai cap yang asli,
3. Barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau pembungkusnya. Sedang merek itu bukan untuk barang atau pembungkusnya itu, dengan maksud akan menggunakan barang-barang itu seolah-olah merek yang tersebut sebenarnya untuk barang itu.

Sedangkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, adalah Pasal

90 sampai dengan Pasal 95, adapun ketentuan pada Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selanjutnya Pasal 91 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau Benda paling banyak Rp 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah).

Perkara merek atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia pada umumnya hingga saat ini didominasi oleh gugatan pembatalan merek maupun penghapusan hak merek tanpa diikuti ganti rugi yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Terhadap masyarakat atau pemilik merek yang merasa dirugikan akibat mereknya dipalsukan oleh seseorang atau pelaku usaha dapat menggunakan undang-undang merek yang harus diuji di Peradilan Niaga Jakarta, apakah hukum perdata materil atau hukum merek yang telah dilanggar oleh seorang atau badan hukum dapat diajukan di muka persidangan disertai bukti-bukti yang cukup dan akurat serta otentik.

Selain sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pemalsuan merek tersebut di atas lalu siapakah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pemalsuan merek. Apakah tetap berlaku Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI POLRESTABES PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Pihak yang Melakukan Pemalsuan Merek di Polrestabes Palembang?
2. Siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi pidana dan pihak yang berwenang

melakukan penyidikan terhadap pemalsuan merek, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada alamamater.

D. Kerangka Konseptual

Sanksi Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya.

Penyidikan adalah suatu proses dalam mengumpulkan beberapa fakta yang terkait dengan kasus kriminal tersebut.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud menipu.

Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk mendapatkan produk jasa lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
 - 2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Amelia Rooseno, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, MA, Jakarta.
 - 2) Harahap M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan kedudukan akta yang dibuat notaris dalam jaminan fiducia.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai Pengertian Sanksi, Macam-macam sanksi dalam hukum pidana positif, pengertian dan syarat merek, bentuk dan fungsi merek, sistem pendaftaran merek, pelanggaran terhadap merek.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Sanksi pidana, apakah yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek
- Bab. IV. Penutup, pada bagian peutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra. Aditya Bhakti, Bandung

_____, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Ahmad M. Ramli, 2008, *Cyber Law dan Haki*, Aditama, Jakarta

Amelia Rooseno, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, MA, Jakarta

Harahap M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Imam Sjahputra Tunggal, 2007, *Hukum Merek Baru Indonesia Tanya Jawab*, Gervindo, Jakarta

Joko Prakoso dan Nurwahid, 2004, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Kami, 2000, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2008, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

M. Dahlan Al- Baarry, 2004, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta

RM. Suryo, Diningrat, 2001, *Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung

Sudargo Gautama, 2006, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek